



**PUTUSAN**

Nomor 29/Pdt.G/2021/PA.Pw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 2021 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kec. Sampolawa, Kab. Buton Selatan, Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **ADVOKAT.**, Pekerjaan Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, Umur 31 tahun, Tempat dan Tanggal lahir Hendea 24 Mei 1989, Alamat Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton, bertindak untuk dan atas nama mewakili kepentingan hukum pemberi kuasa berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 Januari 2021 serta telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dengan Nomor 0004SK/Pdt.G/2021/PA.Pw tanggal 14 Januari 2021, sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kec. Sampolawa, Kab. Buton Selatan, Sulawesi Tenggara, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama



Pasarwajo pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 29/Pdt.G/2021/PA.Pw, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2001 telah dilaksanakan sebuah perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam, dilaksanakan perkawinan tersebut telah dicatatkan di kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sampolawa Kabupaten Buton Selatan sebagaimana telah tercatat dalam Akta Nikah Nomor 276/01/IX/2001 tertanggal 06 September 2001.
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga sakinah mawaddah dan warahmah yang diridhoi Allah, SWT.
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon telah berkumpul dan bergaul sebagaimana layaknya Suami-Istri
4. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak, yaitu:

a. Nama : ANAK I

Tempat dan Tanggal lahir : 11 Nopember 2011

Umur : 10 (Sepuluh) Tahun

Jenis Kelamin : Laki-Laki

b. Nama : ANAK II

Tempat dan Tanggal lahir : 12 Oktober 2017

Umur : 3 (Tiga) Tahun

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Sekarang kedua anak tersebut tinggal bersama Termohon

5. Bahwa Pemohon dan Termohon pada tahun 2002-2012 selama 10 tahun merantau dan tinggal bersama dan membuka usaha dagang diperantauan selama 10 tahun di Jayapura.
6. Bahwa pada Tahun 2012 akhir Pemohon dan Termohon merantau lagi di Kota Ambon dan membuka usaha dagang.



7. Bahwa Termohon selalu memakai hasil usaha dagang secara tidak wajar dan keperluan yang tidak jelas tanpa izin atau sepengetahuan Pemohon.
8. Bahwa Termohon selain membelanjakan uang hasil usaha dagang secara tidak wajar dan tanpa izin pemohon, juga seringkali Termohon memberikan uang kepada keluarga Termohon dalam jumlah besar tanpa izin atau tanpa sepengetahuan pemohon selaku suami, sehingga Pemohon kesal dan marah.
9. Bahwa akibat perbuatan Termohon sebagaimana pada point 7 dan 8 Pemohon menegur dan menasehati termohon untuk menggunakan uang secara wajar dan selalu meminta izin kepada Pemohon, namun Termohon setiap kali dinasehati selalu menjawab kepada Pemohon dengan kata-kata kasar bahkan termohon selalu mengeluarkan kata-kata tidak pantas kepada Pemohon dan selalu memanggil pemohon dengan kata-kata Anjing, Babi, Bangsat.
10. Bahwa akibat perbuatan Termohon sebagaimana tersebut diatas menyebabkan Pertengkaran secara terus menerus diantara Pemohon dan Termohon. Sehingga pada bulan Mei 2018 Pemohon pergi meninggalkan pemohon tanpa membawa apa-apa.
11. Bahwa sejak bulan Mei 2018 hingga sekarang sudah 2 tahun lebih lamanya Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama dan sudah tidak pernah berkomunikasi sebagaimana layaknya suami istri.
12. Bahwa akibat dari pertengkaran yang secara terus menerus pihak keluarga telah beberapa kali melakukan mediasi namun kata damai tidak dapat dicapai
13. Bahwa sehingga sebagaimana telah Pemohon uraikan tersebut diatas maka rumah tangga antara pemohon dan termohon sudah susah untuk dibina dan dipertahankan, dengan demikian pernikahan antara Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit untuk dibina dan pertahankan lagi, untuk itu pemohon meminta kepada Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini



untuk Memutus Pernikahan Pemohon dan Termohon yang amarnya adalah sebagai berikut..

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk menjatukan Talak satu roj'i kepada Termohon .
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

**SUBSIDAIR**

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, maka penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya. (Ex Aquo Et Bono)

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap diwakili oleh Kuasanya, akan tetapi Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa dalam persidangan, Pemohon menyerahkan asli surat permohonan dan asli surat kuasa serta asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi oleh Hakim;

Bahwa kemudian Hakim memberikan penjelasan bahwa oleh karena dalam persidangan Termohon tidak datang menghadap persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa hadirnya Termohon maka permohonan Pemohon untuk beracara secara elektronik tidak bisa terlaksana di Pengadilan Agama Pasarwajo (PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor



129/KMA/SK/VIII/2019), selanjutnya pemeriksaan persidangan perkara ini dilaksanakan secara manual;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti- bukti sebagai berikut:

**A. Bukti Surat.**

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 276/01/IX/2001, tanggal 06 September 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen dan bermeterai cukup oleh Hakim lalu diberi kode P;

**B. Saksi:**

**1. SAKSI I**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan, yang memberikan kesaksian di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sejak 2001;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama merantau di kota Jayapura selanjutnya pindah bersama di kota Ambon sekaligus tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon selalu memakai hasil usaha dagang secara tidak



wajar dan keperluan yang tidak jelas tanpa izin atau sepengetahuan Pemohon; Termohon memberikan uang kepada keluarga Termohon dalam jumlah besar tanpa izin atau tanpa sepengetahuan pemohon; Pemohon slalu mengeluarkan kata-kata tidak pantas kepada Pemohon dan selalu memanggil pemohon dengan kata-kata Anjing, Babi, Bangsat;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal bersama sejak 2018 sampai sekarang dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa Pemohon pernah dinasehati untuk rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

**2. SAKSI II**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan, yang memberikan kesaksian di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sejak 2001;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama merantau di kota Jayapura selanjutnya pindah bersama di kota Ambon sekaligus tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan masalah keuangan yang mana Termohon selalu memakai hasil usaha dagang secara tidak wajar dan keperluan yang tidak jelas tanpa izin atau sepengetahuan Pemohon; Termohon memberikan uang kepada keluarga Termohon dalam jumlah besar tanpa izin atau tanpa sepengetahuan pemohon; Pemohon slalu mengeluarkan kata-kata tidak



pantas kepada Pemohon dan selalu memanggil pemohon dengan kata-kata Anjing, Babi, Bangsat;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal bersama sejak Mei 2018 sampai sekarang dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa mereka telah berpisah selama 2 tahun lebih;
- Bahwa Pemohon pernah dinasehati untuk rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan tersebut, Pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut;

Bahwa, Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon serta mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian Putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Pemohon dalam perkara ini menguasai kepada dikuasakan kepada ADVOKAT., Pekerjaan Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, Umur 31 tahun, Tempat dan Tanggal lahir 24 Mei 1989, Alamat Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Januari 2021, yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Nomor: 0004SK/Pdt.G/2021/PA.Pw tanggal 14 Januari 2021;

Menimbang, bahwa surat kuasa yang dibuat oleh Pemohon kepada kuasa hukumnya tersebut telah memenuhi unsur kekhususan sebagai surat kuasa khusus karena secara jelas telah menunjuk jenis perkaranya di Pengadilan Agama Pasarwajo dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan oleh karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subyek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi



kuasa;

Menimbang, bahwa Hakim setiap kali persidangan telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dengan menasehatinya untuk hidup rukun kembali dengan Termohon sesuai Pasal 154 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)* akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena hanya satu pihak yang hadir di persidangan maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI, Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa karena ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap, pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dan Pemohon tetap mempertahankan isi dan maksud dari dalil-dalil permohonannya tanpa adanya perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon dan Termohon adalah suami istri, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 2012 mulai tidak harmonis, disebabkan:

- Termohon selalu memakai hasil usaha dagang secara tidak wajar dan keperluan yang tidak jelas tanpa izin atau sepengetahuan Pemohon;
- Termohon memberikan uang kepada keluarga Termohon dalam jumlah besar tanpa izin atau tanpa sepengetahuan pemohon;
- Pemohon selalu mengeluarkan kata-kata tidak pantas kepada Pemohon dan selalu memanggil pemohon dengan kata-kata Anjing, Babi, Bangsat;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir oleh karena perkara ini adalah mengenai perceraian maka kepada Pemohon dibebani pembuktian sebagaimana Pasal 283 *Rechtreglement voor de*



*Buitengewesten (RBg)* jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti P. dan dua orang saksi di persidangan, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum, telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), Hakim berpendapat bukti P. dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya, Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon didasarkan atas adanya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah, Nomor 9 tahun 1975, jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Hakim telah mendengar keterangan saksi/orang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)*.;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 yang diajukan Pemohon dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena saksi disumpah menurut agama yang dianutnya, keterangannya disampaikan dimuka persidangan, disamping itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil karena



kesaksiannya bersumber dari penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri, serta substansi keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)*, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon serta bukti Pemohon serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah sejak 2001;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon keduanya telah hidup bersama dalam sebuah rumah tangga dan telah dikaruniai 2 orang anak;
3. Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon selalu memakai hasil usaha dagang secara tidak wajar dan keperluan yang tidak jelas tanpa izin atau sepengetahuan Pemohon; Termohon memberikan uang kepada keluarga Termohon dalam jumlah besar tanpa izin atau tanpa sepengetahuan pemohon; Pemohon slalu mengeluarkan kata-kata tidak pantas kepada Pemohon dan selalu memanggil pemohon dengan kata-kata Anjing, Babi, Bangsat;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak mei 2018 sampai sekarang dan tidak saling mempurdulikan lagi;
5. Bahwa Pemohon pernah diusahakan untuk rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nmor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, begitu pula pasal (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan



kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut, maka tujuan perkawinan menjadi tidak terwujud;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan (rumah tangga) Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari kedua belah pihak atau salah satu pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan Pemohon selain telah terbukti juga telah beralasan dan berdasar hukum karena telah memenuhi alasan perceraian, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri *in casu* antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka permohonan Pemohon untuk memutuskan perkawinannya dengan jalan perceraian telah cukup alasan;

Menimbang, bahwa mengingat firman Allah SWT. Q.S *Al-Baqarah* ayat 227 berbunyi sebagai berikut:

**وَانْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ**

Artinya: *dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. (Q.S Al-Baqarah. 227);*

Menimbang, bahwa dari sikap Pemohon selama dalam proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama Termohon, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta sudah tidak ada lagi saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling bantu membantu



antara satu dengan lainnya, sebagaimana ibarat dalam kitab *al-Thalaq min al-Syariat al-Islamiah wal Qanun*, halaman 40 yang telah diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi:

**إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تبين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة  
عدم إقامة حدود الله**

Artinya: *Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah;*

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan Pemohon dengan Termohon diteruskan, niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal, serta firman Allah Swt. dalam surat Ar-Rum ayat 21 tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila Pemohon dan Termohon tidak diceraikan akan mendatangkan penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak sehingga dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada manfaatnya, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga kedua belah pihak antara Pemohon dan Termohon benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 09K/AG/1994 Tanggal 25 Nopember 1994, yang mengabstraksikan kaedah hukum, Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga kedua belah pihak antara Pemohon dengan Termohon benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali, maka cukup alasan bagi hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat unsur-unsur alasan perceraian



sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi. Oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Pasarwajo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan ternyata permohonan Pemohon berdasar dan beralasan hukum serta dalil-dalil permohonannya terbukti, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (*Verstek*), sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) *R.Bg.*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang akan dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah **talak satu raj'i**;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pasarwajo;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 929.000,- (*Sembilan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah*);



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam persidangan yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh **Eko Yuniarto, S.H.** sebagai Hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Sudirman, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

TTD

**Eko Yuniarto, S.H**

Panitera Pengganti,

TTD

**Sudirman, S.H**

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses.....	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan.....	Rp	800.000,-
4. Biaya PNBPN.....	Rp	30.000,-
5. Biaya Redaksi.....	Rp	10.000,-
6. Biaya Meterai.....	Rp	9.000,-

---

Jumlah.....	Rp	929.000,-
-------------	----	-----------

(Sembilan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)